



P E N E T A P A N

Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Desy Ari Pramesti binti Sigit Subarjo, tempat tanggal lahir Bandung, 06 Desember 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua a.n Ibu Ageung Kartinah di Kp. Pakemitan No.106, RT 004 RW 013, Desa Rajamandalakulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 02 November 2023 dengan register perkara Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Selfiane Vanessa Koridama binti Herold Yan Theo Koridama, tempat tanggal lahir Bandung Barat 04 Januari 2009 (Umur 14 Tahun 10 bulan), adalah anak kandung dari perkawinan antara Ita Puspitasari binti Unang Sopandi dengan Herold Yan Theo Koridama bin Stefanus Koridama. Adapun kakak Pemohon Ita Puspitasari binti Unang Sopandi dengan Herold Yan Theo Koridama bin Stefanus Koridama telah menikah pada tanggal 12 November 2007 berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Greja Kristen Injil di Irian Jaya tertanggal 21 November 2007;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Ita Puspitasari binti Unang Sopandi dengan Herold Yan Theo Koridama bin Stefanus Koridama telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Selfiane Vanessa Koridama binti Herold Yan Theo Koridama, tanggal lahir 04 Januari 2009;
3. Bahwa pada tanggal 05 September 2021 Ita Puspitasari binti Unang Sopandi telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor: 9202-KM-09022023-0002 tertanggal 09 Februari 2023.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2023 Herold Yan Theo Koridama bin Stefanus Koridama meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor: 9202-KM-09022023-0001 tertanggal 09 Februari 2023
5. Bahwa anak yang bernama Selfiane Vanessa Koridama binti Herold Yan Theo Koridama masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum.
6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Selfiane Vanessa Koridama binti Herold Yan Theo Koridama, tempat tanggal lahir Bandung Barat 04 Januari 2009 (Umur 14 Tahun 10 bulan), yaitu sebagai bibi dari keturunan ibu, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Selfiane Vanessa Koridama binti Herold Yan Theo Koridama, tempat tanggal lahir Bandung Barat 04 Januari 2009 (Umur 14 Tahun 10 bulan), dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk administrasi ke asabri serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon, yaitu: **Selfiane Vanessa Koridama binti Herold Yan Theo Koridama,**

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Bandung Barat 04 Januari 2009 (Umur 14 Tahun 10 bulan);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan sepupu dari Ita Puspitasari;
2. Bahwa Selfiane Vanessa Koridama beragama Islam karena pada saat lahir ia telah diadzani oleh supir Pemohon;
3. Bahwa kedua orang tua Selfiane Vanessa Koridama memang menginginkan anaknya untuk diadzani dan memeluk agama Islam mengikuti agama keluarga besar Ita Puspitasari;
4. Bahwa sejak beberapa minggu setelah lahir Selfiane Vanessa Koridama tinggal bersama Pemohon sedangkan kedua orang tua Selfiane Vanessa Koridama berada di Irian Jaya;
5. Bahwa Pemohon hingga saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon yang merupakan bibi dari Ita Puspitasari;
6. Bahwa selama Selfiane Vanessa Koridama tetap mendapatkan biaya nafkah anak dari orang tuanya hingga keduanya meninggal dunia;
7. Bahwa kedua orang tua dari Selfiane Vanessa Koridama meninggal dalam keadaan Kristen;
8. Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal, segala kebutuhan Selfiane Vanessa Koridama dipenuhi oleh Pemohon dibantu dengan orang tua Pemohon;
9. Bahwa orang tua dari Herold Yan Theo Koridama keduanya masih hidup, namun keduanya beragama Kristen dan berada di Irian Jaya;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Selfiane Vanessa Koridama menjalankan kehidupannya secara Islam serta tidak ada paksaan kepadanya dalam beragama;

11. Bahwa tujuan dari perwalian ini adalah untuk mengurus persyaratan ASABRI milik ayah Selfiane Vanessa Koridama yaitu Herold Yan Theo Koridama yang semasa hidupnya merupakan anggota dari TNI;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Selfiane Vanessa Koridama dan untuk mendapatkan kejelasan Majelis Hakim telah mendengarkan anak tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Selfiane Vanessa Koridama saat ini beragama Islam serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam menganut agamanya;
2. Bahwa saat ini Selfiane Vanessa Koridama berusia 14 (empat belas) tahun dan telah menempuh Pendidikan kelas 3 (tiga) SMP;
3. Bahwa sejak kecil hingga sekarang Selfiane Vanessa Koridama tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Pemohon selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah melakukan kekerasan kepada Selfiane Vanessa Koridama;
5. Bahwa Pemohon selalu memenuhi segala kebutuhan pokok Selfiane Vanessa Koridama;
6. Bahwa Selfiane Vanessa Koridama merasa nyaman tinggal bersama Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Desy Ari Pramesti, NIK 3217074612860001, yang dikeluarkan tanggal 06 April 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217070705052526, yang dikeluarkan tanggal 04 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat nikah Nomor BN 940821, yang dikeluarkan tanggal 21 November 2007 oleh Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ita Puspita Sari Nomor 9202-KM-09022023-0002 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Herold Yan Theo Koridama Nomor 9202-KM-09022023-0001 tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selfiane Vanessa Koridama Nomor 3217-LT-12062015-0051 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon Nomor SKCK/YANMAS/19047/X/YAN.2.3/2023/INTELKAM tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Cimahi, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama Pemohon Nomor 000/Keuring31/Pkm.Rjm/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas DTP Rajamandala, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon Nomor 000/590/X/Ds/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan numpang KK dari Sigit Subarjo (ayah dari Pemohon), tanggal 17 November 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali dari Pemohon, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan tidak melakukan kekerasan fisik dan eksploitasi terhadap anak dari Pemohon, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Peserta ASABRI atas nama Herold Yan Theo Koridama nomor: BC 317051 yang dikeluarkan oleh PT ASABRI (Persero), telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

B. Saksi

1. **Dadang Setiawan bin Idi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan, bertempat tinggal di Kp. Pakemitan, RT. 04, RW. 13, Desa Rajamandala, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan perwalian atas nama Selfiane Vanessa Koridama yang merupakan keponakan dari Pemohon;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selfiane Vanessa Koridama merupakan anak dari pasangan Ita Puspitasari dan Herold Yan Theo Koridama yang saat ini berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa keduanya telah menikah secara Kristen pada tahun 2007;
- Bahwa Selfiane Vanessa Koridama beragama Islam mengikuti agama Pemohon karena sejak lahir Selfiane Vanessa Koridama telah diadzankan serta kesehariannya beribadah secara Islam;
- Bahwa kedua orang tua Selfiane Vanessa Koridama tetap beragama Kristen hingga keduanya meninggal;
- Bahwa Ibu dari Selfiane Vanessa Koridama yaitu Ita Puspitasari telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah dari Selfiane Vanessa Koridama yaitu Herold Yan Theo Koridama juga telah meninggal dunia pada awal tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa dari lahir hingga sekarang Selfiane Vanessa Koridama diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh Selfiane Vanessa Koridama dengan penuh kasih sayang dan selalu memenuhi kebutuhan dari anak tersebut serta selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan ataupun melakukan hukuman fisik kepada Selfiane Vanessa Koridama;
- Bahwa Pemohon selama hidupnya memiliki perilaku yang baik tidak pernah melanggar norma hukum maupun norma agama;
- Bahwa Pemohon telah bekerja sebagai guru honorer, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga dalam keadaan sehat, sehingga mampu merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Selfiane Vanessa Koridama di asuh oleh Pemohon termasuk saksi yang merupakan Paman dari Ita Puspitasari;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian adalah untuk mengurus pencairan ASABRI milik ayah Selfiane Vanessa Koridama yang merupakan anggota TNI;

2. Cucu Juariah binti Muchtar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Pakemitan, RT. 04, RW. 13, Desa Rajamandala, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan perwalian atas nama Selfiane Vanessa Koridama yang merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Selfiane Vanessa Koridama merupakan anak dari pasangan Ita Puspitasari dan Herold Yan Theo Koridama yang saat ini berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Ita Puspitasari dan Herold Yan Theo Koridama telah menikah secara Kristen pada tahun 2007;
- Bahwa Selfiane Vanessa Koridama beragama Islam mengikuti agama Pemohon karena sejak lahir Selfiane Vanessa Koridama telah diadzankan serta kesehariannya beribadah secara Islam;
- Bahwa kedua orang tua Selfiane Vanessa Koridama tetap menganut agama Kristen hingga keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Ita Puspitasari yang merupakan Ibu dari Selfiane Vanessa Koridama telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Herold Yan Theo Koridama yang merupakan ayah dari Selfiane Vanessa Koridama juga telah meninggal dunia pada awal tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang Selfiane Vanessa Koridama selalu diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh Selfiane Vanessa Koridama dengan penuh kasih sayang dan selalu memenuhi kebutuhan dari anak tersebut serta

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat;

- Bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan ataupun menerapkan hukuman fisik kepada Selfiane Vanessa Koridama;
- Bahwa Pemohon selama hidupnya memiliki perilaku yang baik tidak pernah melanggar norma hukum maupun norma agama;
- Bahwa Pemohon telah bekerja sebagai guru honorer, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga dalam keadaan sehat, sehingga mampu merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Selfiane Vanessa Koridama di asuh oleh Pemohon termasuk saksi yang merupakan bibi dari Ita Puspitasari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian adalah untuk mengurus pencairan ASABRI milik ayah Selfiane Vanessa Koridama yang merupakan anggota TNI;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan Permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu bagian dari perkara di bidang perkawinan adalah mengenai penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang orangtua dicabut dan penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, serta berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti yang diajukan anak yang diajukan untuk perwalian beragama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama berwenang untuk menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Pemohon anak yang diajukan perwalian berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Selfiane Vanessa Koridama binti Herold Yan Theo Koridama, tempat tanggal lahir Bandung Barat, 4 Januari 2009 yang merupakan anak kandung dari pasangan Ita Puspitasari dan Herold Yan Theo Koridama serta Ita Puspitasari telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2021 dan Herold Yan Theo Koridama telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan perwalian, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.13) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 sampai P.13 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan fotokopinya cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 sampai P.13 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata, P.1 dan P.2 tersebut bernilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah cakap hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata, P.3 tersebut bernilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Herold Yan Theo Koridama dan Ita Puspitasari telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata, P.4 tersebut bernilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Ita Puspitasari telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata, P.5 tersebut bernilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Herold Yan Theo Koridama telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata, P.6 tersebut bernilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Selfiane Vanessa Koridama merupakan anak kandung dari Herold Yan Theo Koridama dan Ita Puspitasari;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata, P.7 tersebut bernilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki catatan kriminal;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata, P.8 tersebut bernilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa P.9 merupakan surat keterangan yang dibuat oleh kelurahan setempat yang sengaja dibuat untuk pembuktian di persidangan, maka P.9 termasuk bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat pernyataan tidak keberatan dari ayah Pemohon sebagai bentuk dukungan serta tidak ada keberatan terhadap tanggungjawab Pemohon dan persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti tertulis. Oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti P.10 dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan surat Pernyataan dari Pemohon sebagai bentuk tanggungjawab Pemohon dan persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti tertulis. Oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti P.11 dan P.12 dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan akta autentik yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata, P.13 tersebut bernilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa semasa hidupnya Herold Yan Theo Koridama bekerja sebagai Prajurit/TNI AD dan merupakan peserta dari PT ASABRI, sehingga ahli warisnya memiliki hak santunan dari PT ASABRI;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon merupakan bibi dari Selfiane Vanessa Koridama yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun serta kedua orang tuanya yaitu Herold Yan Theo Koridama telah meninggal dunia pada 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan Ita Puspitasari telah meninggal dunia pada 3 (tiga) tahun yang lalu dalam keadaan kristen, namun Selfiane Vanessa Koridama sejak kecil beragama Islam karena selalu beribadah secara Islam. Sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan penuh kasih sayang serta Pemohon berkelakuan baik di kehidupannya sehari-hari serta pihak keluarga tidak ada yang keberatan jika Selfiane Vanessa Koridama diasuh oleh Pemohon, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak yang diajukan perwalian yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bibi dari Selfiane Vanessa Koridama dari garis ibu;
2. Bahwa Selfiane Vanessa Koridama merupakan anak kandung dari Herold Yan Theo Koridama dan Ita Puspitasari yang lahir di Bandung Barat, 4 Januari 2009;
3. Bahwa ibu kandung dari Selfiane Vanessa Koridama yaitu Ita Puspitasari telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2021 dalam keadaan Kristen dan ayah kandung dari Selfiane Vanessa Koridama yaitu Herold Yan Theo Koridama telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2023 dalam keadaan kristen;
4. Bahwa meskipun kedua orang tuanya beragama Kristen, namun Selfiane Vanessa Koridama memeluk agama Islam dan beribadah secara Islam;
5. Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap Selfiane Vanessa Koridama dalam memeluk agama Islam
6. Bahwa Selfiane Vanessa Koridama diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak beberapa minggu setelah lahir, sedangkan kedua orang tuanya berada di Irian Jaya;
7. Bahwa Pemohon mengasuh anak tersebut dengan baik serta memenuhi segala kebutuhan hak anak;
8. Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik serta tidak pernah melanggar aturan hukum, Susila, maupun norma agama;
9. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga memiliki kemampuan untuk merawat Selfiane Vanessa Koridama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa kedua orang tua dari Selfiane Vanessa Koridama telah meninggal dunia serta Selfiane Vanessa Koridama masih di bawah umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk wali baginya berdasarkan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan Ayat (2) menyebutkan Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya dan selanjutnya Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan anak tersebut memeluk agama Islam yang berbeda dengan agama kedua orang tuanya, sehingga perlu ditunjuk wali yang memiliki agama yang sama dengan anak dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak dasar anak dalam memeluk agama dan keyakinannya serta menjaga kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana sesuai dengan maksud dari Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohonlah yang merawat anak tersebut hingga sekarang, serta Pemohon mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang serta memenuhi segala kebutuhan hak anak serta memiliki agama yang sama dengan anak, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hakim dapat menunjuk wali untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga memiliki hubungan keluarga dengan anak tersebut serta secara *de facto* Pemohon merupakan orang yang paling dekat dengan anak tersebut dan anak juga merasa nyaman tinggal bersama Pemohon, maka Pemohon dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Selfiane Vanessa Koridama tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 4 Januari 2009;

Menimbang, bahwa doktrin fiqih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim memberikan petunjuk tentang siapa yang dapat diletakkan di bawah perwalian seperti berikut ini:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة

Artinya:

Perwalian dapat ditetapkan terhadap seseorang karena ia tidak cakap dan atau belum mampu menggunakan pikiran untuk menilai kemaslahatan demikian juga terhadap anak laki-laki atau anak perempuan yang belum cukup umur. (Ahkamul aulaad halaman 76);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Desy Ari Pramesti binti Sigit Subarjo**) sebagai wali dari anak yang bernama **Selfiane Vanessa Koridama binti Herold Yan Theo Koridama**, tempat tanggal lahir, Bandung Barat, 4 Januari 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 475/Pdt.P/2023/PA.Nph